



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt. P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Tira binti Sangagalla, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Andi Paso RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Fatimah binti Sabbara**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Paso RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 69/Pdt. P/2013/PA Plp. tanggal 9 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sabbara bin Pong Ganjang pada tahun 1947, di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Sangagalla, dikawinkan oleh imam setempat bernama Najamuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Lambi dan Malluru dengan maskawinnya berupa durian 1 (satu) pohon dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka .

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt. P/2013/PA Plp.



- 4 Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/005/KLS/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, tanggal 22 Juli 2013.
- 6 Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/V/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 7 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon, Tira binti Sangagalla dengan Sabbara bin Pong Ganjang yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kuasa pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, kuasa pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud surat permohonannya.

Bahwa, pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373077112250008 tanggal 30 September 2013 atas nama Tira, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373070701080087 tanggal 30 September 2013, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.2.
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/V/1990 tanggal 7 Mei 1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama Sabbara, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3.
- 4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/005/KLS/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Sabbara, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.4.

B Saksi-saksi:

- 1 Lambi bin Sangagalla, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Tira binti Sangagalla karena pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa suami pemohon bernama Sabbara bin Pong Ganjang.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt. P/2013/PA Plp.



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pon Ganjang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedangkan Sabbara bin Pong Ganjang berstatus jejaka.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan dengan Sabbara bin Pong Ganjang adalah imam setempat yang bernama Najamuddin dengan wali nikah ayah kandung pemohon sendiri, bernama Sangagalla, dan saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Lambi dan Malurru dengan mahar satu pohon durian, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dan Sabbara bin Pong Ganjang hidup rukun membina rumah tangga dengan dikaruniai tujuh orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai Sabbara bin Pong Ganjang meninggal dunia, serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai sekarang .
- Bahwa semasa hidupnya Sabbara bin Pong Ganjang menikah hanya satu kali, yaitu dengan pemohon dan demikian pula sebaliknya dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa semasa hidupnya Sabbara bin Pong Ganjang adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

2 Karasiang bin Satti, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Tira bin Sangagalla karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa suami pemohon bernama Sabbara bin Pon Ganjang dan telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 di rumahnya, di Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang dilaksanakan pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang dilaksanakan sesuai syariat Islam.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan Sabbara bin Pong Ganjang berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon, bernama Sangagalla, dinikahkan oleh imam setempat bernama Najamuddin dengan dua orang saksi laki-laki bernama Lambi dan Malurru, dan mahar berupa satu pohon kelapa, dibayar tunai.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Sabbara bin Pong Ganjang hidup rukun dan telah dikaruniai tujuh orang anak, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai sekarang dan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidupnya Sabbara bin Pong Ganjang menikah hanya satu kali, yaitu dengan pemohon begitu pula sebaliknya.
- Bahwa pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa semasa hidupnya Sabbara bin Pong Ganjang adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt. P/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa setelah pemohon menikah dengan Sabbara bin Pong Ganjang pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tidak pernah mendapatkan akta nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan pemohon sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan gaji / tunjangan sebagai janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk dan atas nama Tira binti Sangagalla, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 Tahun 1985 dan Surat Kematian untuk dan atas nama Sabbara bin Pong Ganjang yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya almarhum Sabbara bin Pong Ganjang telah mendapatkan tunjangan sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan Sabbara bin Pong Ganjang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dari kesaksian dua orang saksi (Lambi bin Sangagalla dan Karasiang bin Satti) terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Sabbara bin Pong Ganjang adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Sangagalla, dinikahkan oleh imam setempat bernama Najamuddin atas penyerahan dari wali nikahnya tersebut, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lambi dan Malluru dengan mahar berupa satu pohon durian, dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang dilaksanakan sesuai syariat Islam.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan pemohon dengan Sabbara bin Pong Ganjang.
- Bahwa Sabbara bin Pong Ganjang semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Sabbara bin Pong

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt. P/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganjang yang dilangsungkan pada tahun 1947 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *BughyatulMustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan pemohon dengan lelaki Sabbara bin Pong Ganjang .

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan lelaki Sabbara bin Pong Ganjang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji / tunjangan janda Veteran Republik Indonesia dari suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan pemohon, Tira binti Sangagalla dengan Sabbara bin Pon Ganjang yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H., sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Aziz, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Aziz, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp30.000,00
- ATK perkara Rp50.000,00
- Panggilan Rp75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt. P/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)